

ABSTRAK

Nuri Fitriya Handayani, 1223040101,2025, Hukum Transplantasi Rambut Untuk Perawatan Bagi Orang Yang Mengalami Kebotakan Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Rambut merupakan elemen penting dalam penampilan manusia, dan menjaga keutuhannya menjadi bagian dari ketaatan agama Islam. Salah satu isu kontemporer dalam fikih adalah hukum transplantasi rambut sebagai prosedur medis untuk mengatasi kebotakan, yang menimbulkan perbedaan pandangan antara ulama besar Yusuf Al-Qardhawi (mazhab Hanafiyah) dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (mazhab Hambali).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum transplantasi rambut menurut kedua tokoh tersebut serta melakukan analisis perbandingan terhadap konsep hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif-komparatif. Sumber utama data berupa Kitab Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf Al-Qardhawi, Kitab ad-Da'wa jilid 2 Fatwa Syabakah Islamiyah, dan Fatawa Ulama Baladil Haram karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, serta referensi sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan menguraikan definisi hukum, menjelaskan sumber hukum, dan membandingkan pandangan kedua tokoh. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori istinbath hukum yang berfokus pada pendekatan masing-masing ulama dalam menggali hukum syariat dari sumber-sumber primer, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan kaidah-kaidah ushul fikih lainnya. Yusuf Al-Qardhawi dikenal menggunakan metode Hanafiyah yang lebih ketat dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer seperti transplantasi rambut, dengan berorientasi pada larangan taghyir khalqillah (mengubah ciptaan Allah) sementara itu, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cenderung mengandalkan nash (teks eksplisit) dan kaidah baku dalam mazhab Hambali, seperti hukum asal mubah untuk izalat al-'ayb (menghilangkan cacat) dan i'adat ma khalafa Allah (mengembalikan ciptaan Allah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Yusuf Al-Qardhawi membolehkan transplantasi rambut hanya jika kebotakan menyebabkan penderitaan berat secara medis, psikologis, atau sosial yang tidak dapat diatasi dengan cara lain; 2) Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap transplantasi rambut mubah (dibolehkan) secara mulak bagi siapa saja yang mengalami kebotakan, baik karena faktor genetik maupun penyakit, dengan syarat menggunakan rambut sendiri dan dilakukan oleh dokter yang kompeten; 3) Perbedaan pandangan kedua tokoh terletak pada penafsiran terhadap larangan taghyir khalqillah dan kategorisasi kebotakan sebagai 'aib (cacat). Perbedaan ini mencerminkan keragaman prinsip fikih yang dapat diaplikasikan secara fleksibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selama tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Kata Kunci: Transplantasi Rambut, Kebotakan, Fikih Kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Taghyir Khalqillah, Perbandingan Mazhab.